

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Sebelum membahas mengenai tidak dapat diterimanya praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang berstatus DPO, Penulis menjelaskan mengenai profil pengadilan di mana kasus ini diputus yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Bambang Myanto SH.MH. ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 13 Januari 1970 No.JB/I/I/IV, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dengan Wilayah hukumnya meliputi Pemerintah Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Pada tahun 1976, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikembangkan lagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Maret 1978 No.JBI/I/IV memutuskan bahwa membentuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Wilayah hukum Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Wilayah hukum Jakarta Selatan dan digolongkan kedalam Pengadilan IA. Pada tanggal 11 September 1982, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diresmikan oleh H. Roesli, SH. Sebelum di Jalan Ampera Raya No. 133, Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terletak di Jalan Raya Pasar Minggu No.34, Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memiliki wilayah yuridiksi yang terbentang dari Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, Setiabudi, Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Cilandak, hingga Jagakarsa⁹¹.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Kelas 1A dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Agung ini memiliki misi sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan⁹².

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memiliki stuktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 sebagai berikut:

⁹¹ *Sejarah Pengadilan*, diakses pada 22 Febuari 2021, pukul 13.33, <http://www.pn-jakartaselatan.go.id/sejarah-pengadilan.html>

⁹² *Visi dan Misi Pengadilan*, diakses pada 22 Febuari 2021, pukul 13.42, <http://www.pn-jakartaselatan.go.id/visi-dan-misi-pengadilan.html>



Sumber : *website* resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. Pengaturan mengenai Praperadilan yang Diajukan oleh Orang yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

1. Kasus Posisi Perkara No: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel

Perkara dengan Nomor: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel ini merupakan perkara praperadilan antara para pihak yang disangka melakukan tindak pidana korupsi (Pemohon) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK (Termohon). Dalam perkara ini, tuntutan Pemohon adalah untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon, serta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Proses Penyelidikan terhadap Para Pemohon hakim memutus bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima. Berikut Penulis

akan mencoba merangkum sedikit mengenai posisi kasus yang Penulis teliti ini.

a. Identitas Para Pihak

Sebagaimana yang sudah Penulis jelaskan dalam Bab II, dalam Praperadilan pihak yang terlibat adalah Pemohon melawan Termohon. Dalam kasus ini Pemohon terdiri dari tiga orang, yaitu :

1) Nama : Rezky Herbiyono (Pemohon I)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Hang Lekir V No.6
RT007/RW006,
Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2) Nama : Nurhadi (Pemohon II)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Hang Lekir V No.6
RT007/RW006,
Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

3) Nama : Hiendra Soenjoto (Pemohon III)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sunter Indah VI HI-2 No.5,
RT012/RW012, Kelurahan Sunter
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara.

Secara bersama-sama diwakilkan oleh Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Hartanto S.H., Marselinus Kurnia Rajasa, S.H., LL.M., Hertanto S.H., Ignatius Supriyadi S.H., LL.M, dan Muharrizal S.H., para advokat yang tergabung dalam MAQDIR ISMAIL & PARTNERS *Law Firm* beralamat di Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2020.

Melawan : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) cq. Pimpinan KPK yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/HK.07.00/01/55/03/2020 tanggal 5 Maret 2020, diwakili dan dikuasakan kepada :

- 1) Nama : Efi Laila Kholis, SH.MH;
- 2) Nama : RR Suryawulan, SH.MH;
- 3) Nama : Raden Natalia Kristianto, SH;
- 4) Nama : Martin Septiano Tobing, SH;
- 5) Nama : Ade Juang Nirboyo, SH;
- 6) Nama : Togi Robson Sirait, SH;
- 7) Nama : Muhammed Hafez A, SH.MH;

masing-masing selaku pegawai KPK yang berkedudukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan yang kemudian disebut sebagai Termohon.

b. Posisi Kasus

Berikut Penulis akan merangkum secara kronologis berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon dan jawaban atas dalil-dalil tersebut serta fakta-fakta yang sebenarnya terjadi versi Termohon.

- 1) Penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Sprin.Lidik-55/01/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Perintah Penyelidikan No: Sprin.Lidik-10/01/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 diantaranya berawal dari Hasil Analisis Transaksi Keuangan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No: HA-266-20/09/2016/SR-M atas nama Rezky Herbiyono dkk.
- 2) Dalam tahap penyelidikan, Termohon menemukan fakta-fakta yang berasal dari data-data, laporan, dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Sekertaris Mahkamah Agung atau yang Mewakilinya Tahun 2013-2016.
- 3) Penyelidik Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan diantaranya mengumpulkan data, informasi, dan surat/dokumen sebagai bukti permulaan yang

berjumlah lebih dari dua alat bukti berupa surat/dokumen yang berjumlah lebih dari lima puluh, keterangan lebih dari lima belas orang yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, termasuk keterangan dari Pemohon II (Nurhadi) dan Pemohon III (Hiendra Soenjoto), dan terakhir adalah petunjuk bukti elektronik berupa *flashdisk* yang kemudian berdasarkan alat bukti tersebut menerangkan adanya keterlibatan dan peran :

- a) Pemohon III selaku pemberi hadiah atau janji dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Sekertaris Mahkamah Agung atau yang Mewakilinya Tahun 2013-2016;
 - b) Pemohon I dan II selaku penerima hadiah aatau janji dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Sekertaris Mahkamah Agung atau yang Mewakilinya Tahun 2013-2016.
- 4) Termohon telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terhadap diri Para Pemohon sebagai berikut :
- a) Pemohon II dipanggil melalui Surat KPK Nomor R-1015/22/09/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Permintaan Keterangan ditujukan kepada Nurhadi dan keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 6 Oktober 2016;

b) Pemohon III dipanggil melalui Surat KPK Nomor R-1158/22/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Permintaan Keterangan ditujukan kepada Heindra Soenjoto dan keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 20 Desember 2016, dan Surat KPK Nomor R-1160/22/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Permintaan Keterangan ditujukan kepada Heindra Soenjoto dan keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 6 Maret 2019;

c) Pemohon 1 dipanggil melalui Surat KPK Nomor R-733/22/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permintaan Keterangan ditujukan kepada Heindra SoenjotoRezky Herbiyono untuk hadir ke kantor Termohon guna klarifikasi/didengar keterangannya pada tanggal 27 Mei 2019. Surat Panggilan disematkan ke tempat tinggal, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dan tidak kooperatif, dan Pemohon I dipanggil kembali oleh Termohon melalui Surat KPK Nomor R-747/22/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Permintaan Keterangan ditujukan kepada Heindra SoenjotoRezky Herbiyono untuk hadir ke kantor Termohon guna klarifikasi/didengar keterangannya pada tanggal 31 Mei 2019. Surat Panggilan disematkan ke tempat

tinggal, dan alamat kantor namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dan tidak kooperatif.

5) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana Penulis sebutkan di atas, Penyelidik Termohon melaporkan hasil penyelidikan kepada Pimpinan Termohon, melakukan gelar perkara, dan menuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-74/22/11/2019 tanggal 27 November 2019.

6) Selanjutnya Penyelidik Termohon membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) sebagai berikut :

a) LKTPK-73/KPK/11/2019 tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh Hiendra Soenjoto kepada Nurhadi selaku Sekretaris Mahkamah Agung melalui Rezky Herbiyono terkait pengurusan perkara yang dihadapi oleh Hiendra Soenjoto dan PT Multicon Indrajaya Terminal di lembaga peradilan pada periode 2015-2016;

b) LKTPK-74/KPK/11/2019 tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dan/atau gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Nurhadi

selaku Sekretaris Mahkamah Agung bersama-sama dengan Rezky Herbiyono terkait pengurusan perkara Tingkat Pertama dan Banding pada beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7) Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana yang Penulis sebutkan di atas, selanjutnya penanganan perkara ditingkatkan ke tahap Penyidikan dengan menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan yang merupakan perintah kepada sejumlah Penyidik Termohon untuk melakukan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

a) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/143/DIK.00/01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019, untuk penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pejabat/penyelenggara negara yang dilakukan Tersangka Hiendra Soenjoto terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 – 2016;

b) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/144/DIK.00/01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019, untuk penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan Tersangka Nurhadi bersama dengan Rezky Herbiyono terkait dengan

pengurusan suatu perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 – 2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

8) Penyidik Termohon telah memberitahukan kepada Para Pemohon perihal dimulainya penyidikan melalui:

a) Surat KPK Nomor: B/877/DIK.00/23/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditujukan kepada Nurhadi;

b) Surat KPK Nomor: B/878/DIK.00/23/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditujukan kepada Rezky Herbiyono;

c) Surat KPK Nomor: B/879/DIK.00/23/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditujukan kepada Hiendra Soenjoto.

9) Penyidik Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Keterangan saksi -saksi tersebut sesuai dengan bukti yang diperoleh Termohon yang menunjukkan peranan dan keterlibatan Para Pemohon seperti yang disebutkan di atas.

10) Penyidik Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III melalui Surat Panggilan untuk didengar keterangannya sebagai saksi maupun tersangka masing-masing sebanyak lima kali mulai dari tanggal

19 Desember 2019 hingga 27 Januari 2020. Meski surat panggilan sudah diterima, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak kooperatif dan tidak hadir memenuhi panggilan, Pemohon III telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sejak 12 Desember 2019.

11) Penyidik Termohon telah melarang Para Pemohon berpergian keluar negeri dengan menerbitkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2461 Tahun 2019 tentang Larangan Berpergian Keluar Negeri tanggal 12 Desember 2019 dan menyampaikan Surat KPK Nomor: R-4034/DAK.00.01/01-23/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 Perihal Permohonan Larangan Berpergian Keluar Negeri a.n. Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Heindra Soenjoto yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM dan telah diberitahukan kepada Para Pemohon mengenai hal tersebut melalui Surat KPK perihal Pemberitahuan Larangan Berpergian Keluar Negeri tertanggal 13 Desember 2019.

12) Penyidik Termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya secara *pro justitia* telah melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan surat perintah sebagai berikut :

- a) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/157/DIK.01.05/01/12/2019 dan Sprin.Sita/158/DIK.01.05/01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019;
- b) Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sprin.Dah/136/DIK.01.04/20-23/12/2019 tanggal 11 Desember 2019.
- 13) Penyidik Termohon juga sudah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pengeledahan melalui:
- a) Surat Nomor: R/167/DIK.01.04/23/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Permohonan Ijin Pengeledahan yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Pusat;
- b) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Desember 2019.
- 14) Pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon telah dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti.
- 15) Berdasarkan tindakan Para Pemohon yang tidak kooperatif, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 28 Januari 2020 yang selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020 Termohon meminta bantuan kepada Kapolri untuk memasukan Para Pemohon kedalam Daftar Pencarian Orang.

c. Dalil dan Petitum

Dalam perkara ini, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk memutuskan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II berikut Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/144/00/01/12/2019 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, serta terhadap Pemohon III berikut Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/143/00/01/12/2019 yang menyatakan Pemohon III sebagai Tersangka;
- 3) Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Proses Penyidikan terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/144/00/01/12/2019 jo. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-74/KPK/11/2019, serta terhadap Pemohon III berdasarkan Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/143/00/01/12/2019 jo. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-73/KPK/11/2019;

- 4) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan maupun tindakan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon, termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon;
- 5) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah Penulis rangkum yang intinya adalah:

- 1) Penetapan Tersangka dan Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah Tidak Sah karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tidak pernah diterima oleh Pemohon atau disampaikan oleh Termohon sehingga tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
- 2) Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat karena hanya didasari oleh Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat karena peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar penetapan tersangka merupakan konteks keperdataan murni, bukan persoalan tindak pidana apalagi tindak pidana korupsi.

d. Tanggapan

Berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon, Termohon mengajukan tanggapan yang berisi Tanggapan Dalam Eksepsi dan Tanggapan Dalam Pokok Perkara yang kemudian telah Penulis rangkum, yaitu:

- 1) Eksepsi tentang Permohonan Praperadilan *Nebis In Idem*. Subjek dan objek sama dengan Perkara Nomor: 161/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel.
- 2) Eksepsi tentang Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Para Pemohon. Para Pemohon adalah termasuk dalam Daftar Pencarian Orang.
- 3) Eksepsi terkait Permohonan Praperadilan merupakan Materi Pokok Perkara. Dalil-dalil dari Pemohon merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan.
- 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah diterima dan disampaikan kepada Para Pemohon sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
- 5) Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah Sah Berdasarkan Hukum dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat karena berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup sekurang-kurangnya dua alat bukti.

6) Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah Sah Berdasarkan Hukum dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat karena yang dijadikan dasar penetapan adalah Terjadi Peristiwa Tindak Pidana Korupsi.

e. Amar dan Putusan

Hakim Tunggal dalam perkara Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel ini memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi Termohon dan dalam pokok perkaranya memutus :

- 1) Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - 2) Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar nihil.
2. Pengaturan Mengenai Praperadilan yang Diajukan oleh Orang yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Salah satu eksepsi yang disampaikan oleh Termohon adalah mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon. Termohon menegaskan bahwa para Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan praperadilan karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Tersangka yang masuk dalam DPO tidak dapat mengajukan praperadilan ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berikut adalah beberapa hal penting yang termuat dalam Eksepsi terkait Kedudukan Hukum Para Pemohon yang sudah Penulis rangkum:

- a. Para Pemohon selaku tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dengan dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- b. Untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan, Mahkamah Agung memberikan batasan terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan praperadilan yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang yang berlaku sejak 23 Maret 2018.
- c. SEMA 1/2018 tersebut ini menyatakan bahwa tersangka yang masuk dalam DPO tidak berhak mengajukan permohonan praperadilan.

Untuk lebih jelasnya, beginilah bunyi SEMA tersebut:

- 1) Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO, maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
- 2) Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan

putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

- 3) Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
- d. Dengan demikian, permohonan praperadilan yang diajukan adalah cacat formil dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 sebagai berikut:

Bahwa dalam praktek peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status daftar pencarian orang, Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam daftar pencarian orang, maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.
3. Terhadap putusan tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum⁹³.

SEMA 1 Tahun 2018 ini sebenarnya bersinggungan dengan Pasal 79

KUHAP karena dalam Pasal 79 disebutkan bahwa penasihat hukum dapat

⁹³ SEMA No. 1 Tahun 2018

mewakili tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan, sedangkan SEMA melarang hal tersebut. Penulis mencoba meninjau lebih dalam mengenai kalimat “permintaan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya” yang dimuat di dalam Pasal 79 tersebut.

Berdasarkan kalimat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tersangka dapat mengajukan permintaan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan melalui lembaga praperadilan, namun bila keluarga atau kuasanya (penasihat hukum) yang mengajukan berarti tersangka tersebut berhalangan karena suatu hal dan lainnya sehingga harus diwakilkan. Berhalangan karena suatu hal dan lainnya tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan tersangka tidak diketahui sehingga harus diwakilkan. Dalam SEMA bila penasihat hukum mengajukan permohonan praperadilan atas kuasa yang diberikan oleh tersangka yang masuk dalam DPO, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tersangka yang masuk dalam DPO di sini memiliki arti sudah dipanggil lebih dari tiga kali namun keberadaannya tidak diketahui.

Menanggapi permasalahan mengenai SEMA 1 Tahun 2018 yang berbenturan dengan Pasal 79 KUHP, Hakim Hariyadi beranggapan

SEMA 1 Tahun 2018 sudah sesuai karena memberikan kepastian hukum atas kejadian yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila berbicara mengenai hak seorang tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan, maka harus diiringi dengan kewajiban untuk hadir bila dipanggil untuk keperluan penyidikan.

Jadi jangan berbicara mengenai hak bila kewajiban tidak dipenuhi⁹⁴

Hakim Hariyadi S.H., M.H sebagai hakim tunggal dalam perkara Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL juga menyatakan bahwa

Dalam perkara yang ditangani, bila mengacu pada KUHAP Pasal 79, yang menyatakan bahwa tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan melalui penasihat hukumnya, mungkin praperadilan dapat diterima, namun SEMA 1 Tahun 2018 yang merupakan pedoman bagi para hakim menyatakan bahwa hal ini tidak dapat dilakukan bila tersangka tersebut buron. SEMA ini lah yang menjadi dasar hukum praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima ini⁹⁵.

Lebih lanjut menurutnya

Urgensi diedarkan SEMA ini adalah karena ada kecenderungan praperadilan diajukan oleh penasihat hukum saja tanpa kehadiran tersangka yang melarikan diri, dan belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal ini. Kalau SEMA ini tidak diedarkan ya praperadilan kedepannya akan tidak bermanfaat dan tidak memiliki kepastian hukum karena hanya menjadi ajang mengulur waktu para tersangka yang melarikan diri⁹⁶.

SEMA 1 Tahun 2018 ini diedarkan dengan maksud agar terpenuhinya kewajiban dan hak antar subjek hukum dengan lembaga peradilan. Seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya tidak seharusnya mendapatkan apa yang menjadi haknya. Meski praperadilan adalah hak

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Hariyadi S.H., M.H selaku Hakim Tunggal dalam perkara nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL pada 24 Mei 2021

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

dasar tersangka, namun bila tidak ada kewajiban yang dipenuhi dan malah melarikan diri, maka hak tersebut dihapuskan.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁹⁷

dan jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
- d. Mahkamah Agung;

⁹⁷ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011

- e. Mahkamah Konstitusi (“MK”);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- l. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat⁹⁸

Mengacu pada hal di atas, maka Surat Edaran Mahkamah Agung yang merupakan produk dari Mahkamah Agung merupakan peraturan yang lebih rendah dibanding Undang-undang yang dirancang oleh DPR. Berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum di bawahnya. Namun bila diteliti lebih dalam lagi, Namun SEMA yang sifatnya lebih khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum atau berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Mengingat sifat SEMA yang hanya mengatur internal hakim saja, dapat dikatakan bahwa adanya *recht vacuum* atau kekosongan hukum mengenai batasan mengajukan permohonan praperadilan. Namun,

⁹⁸ *Hierarki Peraturan Peundang-undangan di Indonesia*, diakses pada 18 Agustus 2021, pukul : 16.33, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

kembali lagi jika SEMA tersebut sudah diedarkan dan ada putusan praperadilan yang menjadikan SEMA tersebut dasar hukum, maka putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL

Hakim tunggal Hariyadi yang memimpin jalannya sidang praperadilan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan praperadilan tersebut dengan amar putusan sebagaimana yang telah Penulis jelaskan di atas. Bila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut serta merta dinyatakan tidak dapat diterima seperti yang Penulis tuliskan dalam Tanggapan Dalam Eksepsi terkait Kedudukan Hukum Para Pemohon, namun di sini Penulis akan merangkum pertimbangan Hakim lainnya mengenai eksepsi dan pokok perkara.

Menurut Hakim Hariyadi melalui sesi wawancara,

Pada umumnya, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Baik itu yuridis maupun non-yuridis. Dalam perkara suap-menyuap, nilai kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim. Namun karena hal ini merupakan praperadilan, maka hakim tidak mempertimbangkan hal-hal di atas kecuali fakta yang terungkap dalam persidangan⁹⁹.

Berdasarkan wawancara di atas, maka pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini yaitu:

⁹⁹ Hasil Wawancara, *Loc. Cit.*

1. Permohonan praperadilan *nebis in idem*, dalam Jawaban Termohon menyatakan bahwa Praperadilan yang diajukan Para Pemohon adalah sama dengan perkara Praperadilan Nomor 161/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap baik subjek maupun objek perkaranya dengan amar putusan Mengadili : Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya, dan Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil.

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647K/Sip/1973: “ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah memiliki kekuatan pasti dan alasannya sama” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226K/Pdt/2001: “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang diputus terdahulu berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*, angka 2 huruf c disebutkan “Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”, dan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 2 & ayat 4, bahwa “pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan

tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, maka Hakim berpendapat asas *nebis in idem* tersebut Pasal 1917 KUHPerdara dalam praktek peradilan telah mengalami perkembangan penafsiran, dari aspek formil praperadilan dan ruang lingkup tentang tidak sahnya penetapan tersangka Para Pemohon *in casu* telah diputus dalam perkara Praperadilan Nomor 161/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel maka perkara Para Pemohon Praperadilan adalah *Nebis In Idem* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kedudukan hukum atau *legal standing* Para Pemohon, dalam Jawaban Termohon menyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, angka 1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam daftar pencarian orang, maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan, angka 2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, angka 3. Terhadap putusan tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum.

Menimbang dalam hal Termohon telah memasukan status Para Pemohon kedalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat KPK Nomor R/417/DIK.01.02/01-23/02/2020 atas nama Hiendra Soenjoto dan Surat KPK Nomor R/418/DIK.01.02/01-23/02/2020 atas nama Nurhadi dan Rezky Herbiyono.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memasukan status Para Pemohon kedalam DPO sejak tanggal 11 Febuari 2020, sedangkan Para Pemohon telah mengajukan Praperadilan tanggal 5 Febuari 2020, tentang status Para Pemohon dalam DPO tersebut juka terjadi perbedaan pendapat apakah termasuk atau tidak dalam ketentuan angka 2 SEMA 1 Tahun 2018, menurut ahli Dr. Arif Setiawan SH, MH, bahwa SEMA 1 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai apakah melarikan dirinya atau status DPOnya setelah atau sebelum diajukan Praperadilan, dalam ha ini penilaian diserahkan kepada Hakim Praperadilan maka Hakim berpendapat bahwa status DPO Para Pemohon baik sebelum maupun sesudah diajukan Praperadilan termasuk dalam ketentuan angka 2 SEMA tersebut, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.

3. Permohonan praperadilan adalah materi pokok perkara. Menurut pendapat Ahli Dr. Chairul Huda SH, MH, bahwa hakim praperadilan tidak berwenang menguji materi pokok perkara. Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18/PK/PID/2009, menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat administratif karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan, hal ini yang menjadi acuan sehingga dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi pokok perkara.

Berdasarkan wawancara yang dengan Hakim Hariyadi, beliau mengungkapkan bahwa

Sebenarnya pertimbangan dalam memutus perkara praperadilan ini tidak hanya sebatas pada kedudukan hukum tersangka, namun ada beberapa pertimbangan lain yaitu praperadilan *nebis in idem* atau sudah pernah diajukan dan berkekuatan hukum tetap, dan permohonan praperadilan merupakan materi pokok perkara sehingga bukan wewenang praperadilan¹⁰⁰.

Jadi selain karena kedudukan hukum para tersangka yang tidak memungkinkan mengajukan permohonan praperadilan, praperadilan yang *nebis in idem* dan merupakan materi pokok perkara juga menjadi bahan pertimbangan dalam memutus praperadilan tidak dapat diterima ini.

Menurut Hakim Hariyadi, putusan ini sudah tepat karena hal-hal yang beliau sampaikan pada saat sesi wawancara sebagai berikut

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam pengadilan (sebagaimana sudah penulis uraikan dalam posisi kasus), alat bukti (berupa surat yang ajukan oleh Para Pemohon dan Termohon), dan pendapat ahli (Dr. Riawan Tjandra, S.H.,M.H dan Dr. Arief Setiawan, S.H.,M.H yang masing-masing beranggapan bahwa SEMA 1 Tahun 2018 sebagai salah satu pedoman memutus perkara). Serta keyakinan hakim itu sendiri. Untuk kedepannya bila ada kasus serupa, mungkin putusan ini bisa menjadi pertimbangan atau dasar hukum berupa yurisprudensi, tapi tidak menutup kemungkinan bila hakim yang memimpin meyakini hal lain¹⁰¹.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Demikianlah pertimbangan hakim beserta keyakinannya akan putusan praperadilan ini yang sudah tepat, memiliki kepastian hukum, adil, dan bermanfaat yang kemudian menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar nihil.

Berdasarkan amar putusan ini, Hakim Hariyadi, S.H.,M.H. membuat pernyataan bahwa

Jadi sebenarnya praperadilan ini tidak dapat diterima bukan ditolak, saya tidak pernah menyatakan praperadilan ini ditolak. Bila mengacu pada berita yang beredar, maka praperadilan ditolak, tapi kalau membaca langsung putusan, maka praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima¹⁰².

¹⁰² *Ibid.*